

HAK ABK TUNADAKSA DI SEKOLAH DASAR TERINTEGRASI

Diana Lusi Saputri¹, Maria Angelina Chriseiyowati², Granisa Yeka³, Opi
Andriani⁴

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

e-mail: dianlusiy91c@gmail.com, linawatimaria22@gmail.com,
granisayeka@gmail.com, opi.adr@gmail.com

Abstrak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berkebutuhan khusus usia dini juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Istilah anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak mengacu pada sebutan untuk anak-anak penyandang cacat, tetapi mengacu pada layanan khusus yang dibutuhkan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Anak penyandang disabilitas fisik juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan fasilitas yang memadai di tempat mereka bersekolah.

Kata kunci: Pendidikan, Hukum dan ABK

Abstract

Children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, family, society, government and state. Children's rights that must be fulfilled include the right to obtain education and teaching, starting from early childhood education to high school education. Children with special needs have the right to receive services education starts from an early age. Children with special needs (ABK) are children who grow and develop with various differences with children in general. The term children with needs specifically does not refer to the term for children with disabilities, but refers to special services required by children with special needs. Children who have physical disabilities also have the right and obligation to receive adequate facilities at the place where they go to school.

Keywords: Education, Law and ABK

PENDAHULUAN

Istilah integrasi berasal dari bahasa Inggris *integrate* (kkt.: mengintegrasikan; menyatu padukan; menggabungkan; mempersatukan). Berdasarkan pengertian istilah tersebut, maka pendidikan integrasi di Indonesia dikenal dengan pendidikan terpadu. Sekalipun ada tiga bentuk keterpaduan yang dapat ditemukan di Indonesia, yaitu keterpaduan antara berbagai jenis keluarbiasaan, keterpaduan antara anak luar biasa dengan anak normal, dan keterpaduan tersamar (sejumlah anak luar biasa yang berada di sekolah-sekolah umum, tetapi tidak memperoleh layanan pendidikan yang layak) (AMKA, 2021; Mahmud, n.d.). namun berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No.002/U/1986 tentang pendidikan integrasi bagi anak cacat, Bab I pasal 1 poin (a) mengemukakan: "pendidikan integrasi adalah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak cacat yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan".

Pendidikan integrasi dan pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan untuk anak

berkebutuhan khusus (dulu anak penyandang cacat). Pada sekolah yang memberikan layanan pendidikan integrasi dan pendidikan inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, system pembelajaran sampai pada system penilaiannya (Famella et al., 2023).

Disabilitas merupakan suatu keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental atau fisik seseorang (Indriastuti et al., 2022; Junita, 2023). Ada beberapa jenis disabilitas, salah satunya tunadaksa atau disabilitas fisik. Secara harfiah, tunadaksa dapat diartikan sebagai cacat tubuh atau yang saat ini lebih dikenal dengan disabilitas fisik (Putri & Rahayu, 2023). Merawat penyandang tunadaksa tentu memerlukan perhatian ekstra. Simak ulasan berikut untuk memahami lebih lanjut tentang kondisi ini.

Tunadaksa terdiri dari kata "tuna" yang berarti rugi atau kurang dan "daksa" yang berarti tubuh. Sederhananya, tunadaksa berarti kondisi seseorang dengan tubuh tidak

sempurna. Pada umumnya, kondisi ini memengaruhi bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisik, pergerakan (mobilitas), atau ketangkasan. Keterbatasan ini yang mengakibatkan penyandang disabilitas fisik terkendala untuk melakukan aktivitas secara mandiri, seperti duduk, berdiri, atau berjalan (Febriany et al., 2023). Oleh sebab itu, anak berkebutuhan khusus ini perlu mendapatkan perawatan dan penyesuaian guna mempermudah aktivitasnya sehari-hari.

Tunadaksa merupakan kondisi yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik itu faktor keturunan, penyakit bawaan sejak lahir, atau kecelakaan (Febriany et al., 2023). Perawatan pada anak dengan disabilitas fisik bergantung pada penyebab, jenis, perkembangan penyakit, dan tingkat keparahan dari gangguan yang dialaminya. Sejumlah program rehabilitasi, seperti terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi wicara membantu anak tunadaksa mengelola dan mencegah perburukan kondisi yang mereka alami.

Inklusi merupakan penyatuan siswa normal dengan anak berkebutuhan khusus dengan cara komprehensif meliputi kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial di sekolah

secara menyeluruh (Yusuf, 2015) Pendidikan Inklusi memandang bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dipandang sebagai bentuk kekurangan namun dipahami sebagai kondisi fisik yang berbeda yang dapat melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula (Isrowiyanti, 2013).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) menjadi sorotan masyarakat maupun pemerintah selama hampir satu dekade terakhir. Baik dari segi layanan pendidikan, layanan terapi, aksesibilitas umum, dan berbagai hal terkait dengan pemenuhan hak bagi ABK. Terbaru, berbagai layanan dan pemenuhan hak untuk ABK saat ini pun telah tertuang dalam UU No.8 Tahun 2016. Bahkan, pemerintah saat ini sedang gencar menggalakkan pendidikan dan lingkungan yang ramah bagi ABK.

Secara sederhana, anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan layanan khusus untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Hal tersebut mencakup anak-anak yang mengalami permasalahan maupun yang memiliki kelebihan terkait tumbuh kembang yang kaitannya dengan intelegensi, inderawi, dan anggota gerak. Seperti yang diungkapkan oleh Efendi (2006) bahwa anak berkebutuhan khusus

merupakan suatu kondisi yang berbeda dari rata-rata anak pada umumnya. Perbedaan dapat berupa kelebihan maupun kekurangan. Dari adanya perbedaan ini, akan menimbulkan berbagai akibat bagi penyandangnyanya. Heward menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik (Rejeki & Hermawan, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat saat ini masih banyak yang belum terbuka dengan ABK dan hal tersebut menunjukkan budaya masyarakat Indonesia yang masih belum tumbuh menjadi budaya yang inklusif yang ramah dengan ABK. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca tentang karakteristik setiap jenis ABK dan bagaimana cara agar dapat memenuhi kebutuhan setiap layanan pada mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena yang diamati. Penelitian

kualitatif bersifat induktif maksudnya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi (Dr. Tjipto Subadi, 2006).

PRINSIP PENDIDIKAN ANAK DISABILITY (ABK FISIK)

Anak berkebutuhan khusus selalu dianggap berbeda dengan anak normal lainnya. Ia dianggap sosok yang tidak berdaya, sehingga perlu dibantu dan dikasihani. Oleh karena itu Oleh sebab itu, dalam memandang anak yang berkebutuhan khusus, harus melihat dari segi kemampuan sekaligus ketidakmampuannya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian, baik dalam bentuk perhatian kasih sayang, pendidikan maupun dalam berinteraksi sosial bukan untuk dikasihani atau diasingkan apalagi dianggap sepele.

Pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus sebaiknya diberikan sejak masih kanak-kanak. Akan tetapi mendidik anak yang berkelainan fisik, mental maupun karakteristik perilakunya, tidak sama dengan mendidik anak normal, sebab selain memerlukan suatu pendekatan yang khusus juga memerlukan strategi yang khusus. Hal ini semata-mata karena bersandar pada kondisi yang dialami anak berkelainan atau berkebutuhan khusus.

Oleh karena itu, melalui pendekatan dan strategi khusus dalam mendidik anak berkelainan, diharapkan anak berkelainan:

1. dapat menerima kondisinya,
2. dapat melakukan sosialisasi dengan baik,
3. mampu berjuang sesuai dengan kemampuannya,
4. memiliki ketrampilan yang sangat dibutuhkan, dan
5. menyadari sebagai warga negara dan anggota masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hak semua orang dalam usaha mencerdaskan diri, mengembangkan minat, bakat juga potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang, sama halnya dengan anak berkebutuhan khusus fisik yang membutuhkan pendidikan yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Menurut artikel "Peran Sekolah Dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdlb Pgrl Bangorejo Banyuwangi" Oleh Harwanti Noviandari, Tian Fitriara Huda Fkip Universitas Pgrl Banyuwangi Penelitian dilakukan di SDLB PGRI Bangorejo yang terletak di Desa Kebundalem Kecamatan Bangorejo. SDLB PGRI Bangorejo merupakan salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terletak di pedalaman dan baru berdiri empat (4) tahun

yang lalu tepatnya pada tahun 2014, yang dipimpin oleh kepala sekolah bernama Dwi Setiono, S.Pd., dengan jumlah guru sebanyak Sembilan (9) orang.

SDLB PGRI Bangorejo Banyuwangi sebagai sekolah luar biasa yang baru merintis selama empat (4) tahun tentunya tidak terlepas dari beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut terdapat dalam proses pembelajaran, antara lain dalam proses terjadinya kegiatan belajar mengajar yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Menurut observasi langsung yang kami lakukan di SDN 106/II Sungai Binjai terdapat peserta didik yang mengalami cacat fisik yang mana salah satu anggota tubuhnya (kaki) mengalami cacat akibat kecelakaan yang mengakibatkan peserta didik tersebut kesulitan berjalan atau berjalan dengan berjinjit sehingga peserta didik tersebut menjadi tunadaksa dan sedang menjalani rawat jalan. peserta didik ini bukan ABK dari lahir tetapi menjadi ABK setelah kecelakaan saat berada dikelas 5 SD.

Setelah menjadi tunadaksa peserta didik ini masih bersekolah di sekolah reguler (umum) yang mana di sekolah ini tidak memiliki fasilitas yang memadai dan pendamping khusus bagi peserta didik berkebutuhan

khusus. Tunadaksa ini merupakan anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot dan saraf). sedemikian rupa sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus.

Seharusnya penyandang tunadaksa ini memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dan pendamping khusus yang memadai di sekolah. sehingga, selama proses pembelajaran di sekolah mereka bisa bersekolah dengan nyaman. hak ini diatur dalam UU No.19 Tahun 2011 tentang pengesahan convention on the rights of person with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) yang berisikan tentang hak yang harus diterima oleh setiap penyandang disabilitas di setiap jenjang pendidikan.

pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan UU penyandang disabilitas (UU No.8 Tahun 2016). yang seharusnya ada di dalam sekolah inklusi. isi dari UU ini adalah sebagai berikut:

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;

- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk

Undang-Undang tentang
Penyandang Disabilitas;

Setelah mengkaji isi dari UU
No.8 Tahun 2016 tentang
penyandang disabilitas dapat
disimpulkan bahwa seharusnya
sekolah menyediakan beberapa
fasilitas yang memadai bagi
penyandang tunadaksa seperti:

1. kursi khusus disabilitas
2. kursi roda
3. alat bantu jalan tongkat
4. ramp/bidang landau
5. guiding blok

Setelah dilakukannya
observasi di sekolah ternyata
tidak ada satupun dari fasilitas
diatas yang seharusnya ada di
sekolah tersebut. sehingga
mempersulit salah satu peserta
didik yang mengalami
tunadaksa. Tetapi pada kasus
ini peserta didik tersebut masih
bersekolah di sekolah regular
yang mana sekolah ini
merupakan sekolah umum
bukan untuk penyandang
disabilitas. terdapat beberapa
kasus yang mana orang tua dari
peserta didik penyandang
disabilitas tidak mau
menyekolahkan anaknya di
sekolah inklusi atau SLB.
sehingga anak penyandang
disabilitas tersebut tidak bisa
bersekolah secara efektif sesuai
dengan kebutuhannya.

Selain tidak mendapatkan
fasilitas,pendampingan yang
khusus dan pembelajaran yang
efektif ABK fisik yang
bersekolah di sekolah regular
akan merasa terkucilkan karena

merasa berbeda sendiri. yang
mana bisa merusak mental
health ABK Fisik. kemudian
mereka akan sulit berinteraksi
dengan teman sebayanya.
sehingga pada akhirnya kembali
lagi bahwa ABK baik secara fisik
maupun mental ABK memang
harus di sekolahkan di sekolah
inklusi yang mempunyai fasilitas
dan pendampingan yang
khusus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pihak sekolah dan
orangtua mengambil keputusan
untuk menyekolahkan peserta
didik ke sekolah inklusi.
kemudian sekolah memberikan
pemahaman kepada orangtua
peserta didik yang mengalami
tunadaksa bahwa seharusnya
peserta didik tersebut
disekolahkan di sekolah inklusi
yang memiliki fasilitas memadai.

Seharusnya penyandang
tunadaksa ini memiliki hak untuk
mendapatkan fasilitas dan
pendamping khusus yang
memadai di sekolah. sehingga,
selama proses pembelajaran di
sekolah mereka bisa bersekolah
dengan nyaman. hak ini diatur
dalam UU No.19 Tahun 2011
tentang pengesahan convention
on the rights of person with
disabilities (konvensi mengenai
hak-hak penyandang disabilitas)
yang berisikan tentang hak yang
harus diterima oleh setiap
penyandang disabilitas disetiap
jenjang pendidikan. pemerintah
Indonesia juga telah

mengesahkan UU penyandang disabilitas (UU No.8 Tahun 2016). yang seharusnya ada di dalam sekolah inklusi.

setelah melakukan observasi berdasarkan artikel dan langsung dari sekolah kami dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang tidak tersedia bagi penyandang disabilitas. harapannya pihak sekolah bisa setidaknya menyediakan

fasilitas atau pendamping khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah tersebut. kemudian member pengertian kepada orang tua dari peserta didik yang mengalami disabilitas atau ABK untuk menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif atau SLB yang memiliki fasilitas dan cara mendidik yang sesuai dengan kebutuhan anak mereka tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- AMKA, A. (2021). *Identifikasi Anak Berbakat/Gifted di Sekolah Inklusi*. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- Famella, S., Marsidin, S., & Hadiyanto, H. (2023). *Efektifitas Pembelajaran "Local Wisdom" bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. CV. Gita Lentera.
- Febriany, R. T., Wijianto, W., & Kinginnarti, K. (2023). Pengaruh Pemberian Dynamic Neuromuscular Stabilization Terhadap Penurunan Nyeri Pada Low Back Pain Myogenic Et Causa Hiperlordosis Lumbal Di Rsud Dr. Hardjono Ponorogo. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(2), 1–16.
- Indriastuti, A., Maulana, M. R., Bintang, N. A., & Mugni, S. G. (2022). Bimbingan Karir Untuk Membangun Motivasi Dalam Melanjutkan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas. *International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, 2, 158–168.
- Junita, S. A. D. (2023). *Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahmud, M. (n.d.). *Judul: Layanan Bimbingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Wilayah Kota Bandung, Tesis, Program BP-BAK PPs UPI Tahun 2003*.
- Putri, R. N., & Rahayu, B. A. (2023). Gratitude for Disabilities in the



Perspective of Islamic Psychology. *International Conference on Actual Islamic Studies*, 2(1).

Supratiwi, M., Yuwono, J., Gunarhadi, G., Widyastono, H., Hermawan, H., & Rejeki, D. S. (2023, December). Mapping the Social Adjustment Issues in

Children with Special Needs in Inclusive Schools. In *6th International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2022)* (pp. 1209-1214). Atlantis Press.